

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Wali Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Durian Seribu akhir tahun 2020 kepada masyarakat Nagari Durian Seribu melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), merupakan kewajiban kami selaku Pejabat Wali Nagari Durian Seribu dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun Anggaran 2020.

Serta merupakan bagian dari mekanisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas pokok dan fungsi Pemerintah Nagari di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, darurat mendesak selama kurun waktu satu tahun yaitu 2020. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi pada pelaksanaan tugas pada tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPPN) Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Aamiin.

TIM PENYUSUN

.....

## DAFTAR ISI

|  |                              |
|--|------------------------------|
| KATA PENGANTAR .....                                     | i                            |
| DAFTAR ISI.....  | ii                           |
| DAFTAR TABEL.....  | iv                           |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                  | 1                            |
| A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN.....                        | 1                            |
| B. DASAR HUKUM.....                                      | 2                            |
| C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI .....               | 4                            |
| 1. Kondisi Geografis.....                                | 4                            |
| 2. Kondisi Demografis Nagari .....                       | 5                            |
| 3. Kondisi Ekonomi.....                                  | 8                            |
| a. Potensi Unggulan Nagari.....                          | 8                            |
| BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) |                              |
| PEMERINTAHAN NAGARI.....                                 | 10                           |
| A. Visi dan Misi.....                                    | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Visi.....   | Error! Bookmark not defined. |
| 2. Misi .....  | Error! Bookmark not defined. |
| B. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari ..... | 11                           |
| 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah .....             | 12                           |
| 2. Rencana Pembangunan Tahunan .....                     | 13                           |
| C. Arah Kebijakan Keuangan Nagari .....                  | 13                           |
| D. Prioritas Pemerintahan Nagari.....                    | 15                           |
| BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN .....        | 16                           |
| PEMERINTAHAN NAGARI.....                                 | 16                           |
| A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari.....       | 16                           |
| 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi .....                | 16                           |
| 2. Target dan realisasi Pendapatan.....                  | 17                           |
| 3. Permasalahan dan Penyelesaian.....                    | 18                           |
| B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari .....          | 19                           |
| 1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari.....      | 19                           |
| 2. Target dan Realisasi Belanja .....                    | 19                           |
| 3. Permasalahan dan penyelesaian .....                   | 20                           |

|  |    |
|--|----|
| BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....     | 21 |
| A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari .....          | 21 |
| 3. Permasalahan dan Penyelesaian.....                      | 22 |
| B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten.....      | 22 |
| 1. Pelaksanaan Kegiatan.....                               | 22 |
| 2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan.....         | 23 |
| 3. Permasalahan dan Penyelesaian.....                      | 23 |
| BAB V TUGAS PEMBANTUAN .....                               | 24 |
| A. Tugas Pembantuan Yang Diterima.....                     | 24 |
| 1. Dasar Hukum.....  | 25 |
| 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .....                 | 26 |
| 3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan .....            | 26 |
| 4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan .....         | 27 |
| BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA .....   | 28 |
| A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....               | 28 |
| 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya.....         | 28 |
| 2. Status Bencana .....                                    | 28 |
| 3. Sumber dan Jumlah Anggaran.....                         | 28 |
| 5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari.....                 | 29 |
| 6. Kelembagaan yang Dibentuk.....                          | 29 |
| 1. Gangguan yang Terjadi .....                             | 29 |
| 2. Penanggulangan dan Kendala.....                         | 29 |
| 3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan..... | 30 |
| 4. Sumber dan Jumlah Anggaran.....                         | 30 |
| BAB VII PENUTUP .....                                      | 31 |

## DAFTAR TABEL

|  |           |
|--|-----------|
| <i>Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2020 .....</i>           | <i>18</i> |
| <i>Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja tahun 2020 .....</i>              | <i>19</i> |
| <i>Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2020.....</i> | <i>23</i> |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Sistem pemerintahan Nagari Durian Seribu dilaksanakan dengan semangat Otonomi dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa yang berasal dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut. Selanjutnya dalam Pemerintahan Nagari juga dibentuk suatu badan yang bertugas merumuskan dan mengawasi jalannya pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagari, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut, Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Desa dalam satu tahun.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun prestasi yang dicapai dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacup kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag).

#### **A. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN**

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan

Kepala Desa. Selanjutnya laporan ini bertujuan memenuhi kewajiban Pemerintah Desa setelah melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah Nagari Durian Seribu menjadi lebih terarah dan runtut serta upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Durian Seribu akhir tahun 2020 kepada masyarakat Nagari Durian Seribu melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) ini, merupakan kewajiban kami selaku Pejabat Wali Nagari Durian Seribu dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun Anggaran 2020. Laporan LKPPN Wali Nagari sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum Pemerintahan Nagari, pengelolaan keuangan Nagari termasuk pendapatan dan belanja Nagari, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Serta Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak.

## **B. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban Wali Nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang- undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jis Undang-undang Nomor 58 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 35/PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Atau Menghadapi Acaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.7/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
16. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Durian Seribu di Kecamatan Silaut;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

## **C. GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI**

### **1. Kondisi Geografis**

#### **Sejarah Asal usul Nagari Durian Seribu**

**Nagari Durian Seribu** pada mulanya adalah bagian dari Desa Tanjung Makmur ( silaut I ) yang merupakan bahagian dari wilayah Transmigrasi di Kecamatan Pancung Soal, yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat dan Salido ( Pribumi ) yang datang pada Tahun 1985/1986, dengan Nama UPT Silaut I .Kemudian pada Tahun 1991 nama UPT Silaut I berubah nama, menjadi Desa



Tanjung Makmur. Kemudian dengan adanya Otonomi Daerah, di Propinsi Sumatera Barat Nama Desa dihapuskan Menjadi Nama Nagari, yang dikepalai oleh Wali Nagari. Dengan demikian Desa Tanjung Makmur berubah setatus, menjadi Kampung Tanjung Makmur dibawah Pemerintahan Nagari Silaut ( Nagari Induk ) yang membawahi 8 Kampung yaitu Kampung Silaut, Sungai Serik, Silaut III, Taman Makmur, Tanjung Makmur, Silaut IV, Silaut V, dan Kampung Silaut VI. Kemudian Pada Tahun 2011 Nagari Silaut Mengalami pemekaran menjadi 10 Nagari, yaitu Nagari Silaut ( Induk ) Nagari Sungai Serik, Nagari Sungai Pulai, Nagari Pasir Binjai, Nagari Talang Binjai, Nagari Durian Seribu, Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam, dan Nagari Sambungo. Dengan demikian Nagari Durian Seribu merupakan 1 dari 2 Nagari, pecahan dari Kampung Tanjung Makmur yang dimekarkan menjadi 2 Nagari yaitu Nagari Durian Seribu dan Nagari Lubuk Bunta.

Nagari Durian Seribu membawahi dua Kampung, yaitu; Kampung Durian Api dan Kampung Sumber Sari, Sedangkan mengenai nama Nagari dan juga nama Kampungnya adalah pemberian oleh Ninik Mamak dan Seseputh Adat di Nagari Silaut ( Nagari Induk ) yang dilakukan melalui musyawarah mufakat yang tentunya melihat dan mengenang sejarah di daerah ( wilayah ) Nagari ini pada masa lalu.

Seiring berjalannya waktu Kecamatan Pancung Soal juga mengalami pemekaran menjadi dua Kecamatan yaitu, “Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan Lunang Silaut”. Kemudian Pada Tahun 2012 Kecamatan Lunang Silaut mengalami pemekaran lagi menjadi dua Kecamatan yaitu, “Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut” yang terdiri dari 10 Nagari, di masing-masing wilayah Kecamatan tersebut. Kecamatan Silaut sendiri merupakan 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan .

Kondisi jarak tempuh Nagari Durian Seribu ke Kota Kecamatan bekisar 13 km, jarak tempuh ke Kota Kabupaten Pesisir Selatan 175 km, dan jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi Sumatera Barat 275 km, jadi Nagari Durian Seribu adalah Nagari paling ujung sebelum Nagari Lubuk Bunta, Nagari Air Hitam dan Nagari Paling ujung adalah Nagari Sambungo.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Yakni tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi peluang kepada daerahnya sendiri, untuk mengatur pemerintahan terdapan sesuai dengan kreatifitasnya masing masing. Dan di Provinsi Sumatera Barat diterapkan sistim Pemerintahan terdapan yaitu, Pemerintahan Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000, sehingga pemerintahan tersebut dinamakan dengan Nagari, dan dalam pelaksanaannya bernuansa filosofi, “Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah”. Komitmen masyarakat untuk “*Babaliak ka Nagari*” di Kabupaten Pesisir Selatan dipertegas dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

## **2. Kondisi Demografis Nagari**

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal

dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

**a. Luas**


Nagari Durian Seribu merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Silaut. Secara administrasi Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) Nagari. Luas wilayah sebesar 898 Ha dengan rincian sebagai berikut, 808 Ha, perkebunan Perorangan, 87 Ha pemukiman penduduk, 2 Ha tempat pemakaman Desa/umum, 1 Ha Fasilitas Umum.

Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, Nagari Durian Seribu sampai saat ini sudah dibuka dan di pergunakan untuk perkebunan sawit sebagai tanaman komoditas di Nagari Durian Seribu. Lahan untuk pemukiman penduduk tercatat sekitar 9,68 persen. Sementara lahan untuk perkebunan sebesar 89,97 persen. Sisanya yaitu sebesar 0,33 persen terdiri dari Perkantoran Wali Nagari, Sekolah dan Masjid/Mushola.

**b. Batas Nagari**

Batas wilayah Administrasi Nagari Durian Seribu yaitu :

- Sebelah Utara dengan Sungai Pulau
- Sebelah Selatan dengan Desa Lubuk Pinang
- Sebelah Timur dengan Nagari Pasir Binjai
- Sebelah Barat dengan Nagari Lubuk Bunta



**Gambar 1. Peta Nagari Durian Seribu**

### c. Data Penduduk

Data kependudukan Nagari Durian Seribu berdasarkan profil desa tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Jumlah KK dan penduduk berdasarkan jenis kelamin**

| No | Nagari        | Jumlah Penduduk ( Jiwa ) |     |       | Jumlah KK |
|----|---------------|--------------------------|-----|-------|-----------|
|    |               | L                        | P   | L +P  |           |
| 1  | Durian Seribu | 680                      | 643 | 1.323 | 418       |

Tabel 1.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

| No     | Umur         | Kategori    | L   | P   | Jumlah |
|--------|--------------|-------------|-----|-----|--------|
| 1      | 0-5 Tahun    | Balita      | 56  | 55  | 111    |
| 2      | 6-11 Tahun   | Kanak-kanak | 65  | 67  | 132    |
| 3      | 12-25 Tahun  | Remaja      | 151 | 145 | 296    |
| 4      | 26-45 Tahun  | Dewasa      | 246 | 224 | 469    |
| 5      | 46-65 Tahun  | Lansia      | 129 | 123 | 252    |
| 6      | 66-100 Tahun | Manula      | 34  | 29  | 63     |
| Jumlah |              |             | 680 | 643 | 1.323  |

### 3. Kondisi Ekonomi

#### a. Potensi Unggulan Nagari

Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa Sawit merupakan Potensi Unggulan Nagari Durian Seribu, seperti halnya dengan Nagari-Nagari tetangga, berarti sebagian besar masyarakat mata pencariannya bergantung pada hasil sawit. Dengan demikian besar harapan masyarakat kepada pihak Pemerintah yang terkait memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang budidaya sawit, dengan harapan kedepannya produksi sawit meningkat dari sebelumnya.

Dari kondisi topografi yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan ketersediaan lahan, penggunaan lahan di Nagari Durian Seribu didominasi oleh areal perkebunan seluas :LU I = 297 Ha, LU II = 431 Ha dan Lahan TSM = 80 Ha.

#### Industri

Sektor Industri yang berkembang di Nagari Durian Seribu pada umumnya industri kecil, industri rumah tangga, ( tahu, tempe, dan lain-lain) dilihat dari perkembangan masing-masing industri yang ada maka kontribusi yang diberikan di Nagari Durian Seribu cukup mendukung jika dikembangkan terus menerus.

#### Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan perkembangan di Nagari Durian Seribu juga didukung dengan pasar – pasar Nagari Lain, dan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Nagari.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman dibidang perekonomian masyarakat ( khususnya disektor perkebunan kelapa sawit ) di Nagari Durian Seribu, ada peningkatan jika dibandingkan pada beberapa tahun yang lalu yaitu, sebelum adanya budidaya kelapa sawit. Kondisi ini menunjukkan bahwa disektor perkebunan kelapa sawit sangat menjanjikan masa depan yang lebih baik, terbukti pada saat ini pertumbuhan ekonomi masyarakat pun berkembang dengan pesat, sehingga mempengaruhi perkembangan perekonomian disektor yang lainnya (Pernakan Sapi).



## **BAB II**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) PEMERINTAHAN NAGARI**

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Durian Seribu sebagai berikut :

#### **1. VISI Nagari Durian Seribu**

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan visi Nagari Durian Seribu ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Nagari Durian Seribu seperti Pemerintahan Nagari, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Masyarakat Nagari Pada Umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di Nagari seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Silaut mempunyai titik berat sektor infrastruktur. Maka berdasarkan pertimbangan diatas visi Nagari Durian Seribu adalah **“Terwujudnya Masyarakat Nagari yang Maju, Mandiri, Berbasis Iman Taqwa Serta Berkelanjutan”** “

#### **2. MISI NAGARI DURIAN SERIBU**

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Nagari agar tercapainya visi Nagari tersebut. Visi berada di atas Misi, pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasionalkan /dikerjakan sebagaimana penyusunan visi ,misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Nagari DURIAN SERIBU, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Nagari DURIAN SERIBU adalah :

- a. Mewujudkan Pemerintahan Nagari Durian Seribu yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan perekonomian rakyat melalui pengembangan hasil usaha pertanian.
- c. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industri kecil, industri rumah tangga , melalui pengembangan modal usaha.

- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program wajib belajar melalui sistem Program Pendidikan Nasional.
- e. Menghidupkan dan meningkatkan kembali kegiatan organisasi kelembagaan yang di Nagari Durian Seribu.
- f. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana Recorving, rehabilitas Pemerintahan Nagari

#### **A. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari**

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi Nagari sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Durian Seribu selalu diawali dengan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, unsur pemerintah Nagari beserta BAMUS dalam rangka penggalan gagasan.

Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari, terlebih dahulu akan dilaksanakan musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) dengan berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ide/gagasan tersebut dicatat dan dikumpulkan, kemudian dibuat



draft nya oleh Tim Penyusun RKP. Tim penyusun RKP, harus berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses penyusunan pembangunan yang ada di Nagari.

Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan yang akan dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembangunan Nagari yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam hal ini proses penyusunan rencana pembangunan terutama dalam pembangunan Fisik, dan pada umumnya Non Fisik, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Kemudian Gagasan-Gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan kemudian selanjutnya akan dimusyawarahkan ditingkat Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrenbang Nagari. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Nagari hanya bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa (dalam APBNag), sedangkan untuk kegiatan pembangunan yang lain, dapat dilaksanakan dari sumber dana yang lain tergantung kewenangan masing-masing seperti pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Provinsi, atau Pemerintah pusat dari dana APBN.

Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APB



Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Durian Seribu periode tahun 2019 sampai dengan 2024 dibagi menjadi lima bidang yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa.

## 2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAN, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dalam pelaksanaannya kegiatannya dilakukan per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa/Nagari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategi Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBNag. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Durian Seribu tahun 2019-2024 dibagi menjadi lima bidang yaitu, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa/Nagari.

### **B. Arah Kebijakan Keuangan Nagari**

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Nagari merupakan bagian dari proses MusrenbangNag. Kebijakan Pemerintah Nagari Durian Seribu dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada, baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Agar kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh anggaran pendapatan dan belanja.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan sebagai berikut :

- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2011 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi Nagari sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Belanja Nagari Durian Seribu terdiri dari sumber Pendapatan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (APBD Kab), serta Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN). Dana yang telah masuk ke rekening Nagari dipergunakan untuk belanja dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat Nagari serta Penanggulangan Bencana.

### C. Prioritas Pemerintahan Nagari

Prioritas Pemerintah Nagari tidak selalu terfokus dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prioritas pembangunan Nagari selalu dimusyawarahkan dalam MusrenbangNag setiap tahunnya dan mengacu pada RPJMNag. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum seperti jalan Nagari, Jembatan Nagari, Saluran Drainase dan lain sebagainya.

Pelaksanaan pembangunan di Nagari Durian Seribu selama tahun 2020 cukup sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun 2020, hanya terealisasi beberapa pembangunan fisik yaitu pembangunan Jembatan Gorong - gorong, pembangunan Tembok Penahan Tebing, Pembangunan Aula Gedung Paud dan Posyandu. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020 terjadi pandemi **COVID-19**, sehingga terjadi perubahan APB Nagari beberapa kali menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perubahan Anggaran di APB Nagari, terdiri dari 5 bidang yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa.

Namun demikian ada beberapa kegiatan yang pada mulanya tidak direncanakan harus dilaksanakan karena terjadi pandemi **Covid-19**. Kegiatan ini harus benar-benar dilaksanakan mengingat pentingnya kegiatan ini pada kondisi pandemi saat ini, seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).

### **BAB III**

## **KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI**

### **A. Pengelolaan Pendapatan Pemerintahan Nagari**

Kebijakan umum pengelolaan pendapatan Nagari adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Nagari.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

Adapun Sumber Pendapatan Nagari Durian Seribu yaitu :

- a. Dana Desa (DD)
- b. Alokasi Dana Desa (ADD)
- c. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi
- d. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Bersifat khusus

#### **1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi**

Pada tahun 2020, setelah terjadi Pandemi **Covid-19**, Administrasi Keuangan Nagari mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.7/2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dimana untuk pengelolaan Keuangan Nagari Wali Nagari merupakan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari dan Pengguna Anggaran. Dalam melaksanakan kegiatan, dan pengelolaan Keuangan Wali Nagari dibantu oleh PPKN yang berasal dari Perangkat Nagari.

Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah Nagari diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang lebih luas maka pemerintah Nagari membutuhkan dana yang lebih besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu pemerintah Nagari dituntut untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan pendapatan Nagari tahun 2020 ini telah dilakukan langkah- langkah sebagaimana berikut :

- a. Intensifikasi pendapatan Nagari dengan meningkatkan hasil pendapatan dari sumber pendapatan Nagari lainnya. Artinya dana yang telah direncanakan telah diupayakan untuk dapat direalisasikan mulai dari Pendapatan Asli Nagari, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Bantuan Keuangan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Lainnya.
- b. Ekstensifikasi pendapatan Nagari dilaksanakan dengan cara menggali dan memberdayakan sumber- sumber pendapatan Nagari lainnya sebagaimana berikut :
  - 1) Mempercepat pelunasan PBB-P2 tepat waktu agar mendapatkan dana bagi hasil pajak perlunasan PBB-P2.
  - 2) Pengajuan Proposal permohonan dana bantuan ke Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi.

## **2. Target dan realisasi Pendapatan**

Mengacu pada APB Nagari Tahun 2020 target pendapatan sebesar Rp. **1.436.939.864,98** (*Satu milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), tercapai sebesar Rp. **1.295.822.552,00** (*Satu milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Koma Nol – Nol Rupiah*).

Realisasi pendapatan Nagari Durian Seribu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar RP. **1.295.822.552,00** yakni sekitar 90%. Sumber dana terbesar pada Tahun 2020 ini masih dari Dana Desa/APBN yakni sebesar Rp.**771.297.000,00** Selanjutnya sumber terbesar kedua berasal dari APBD/ Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. **425.867.400,00** Target dan realisasi pendapatan desa Tahun Anggaran 2020 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2020

| No          | Uraian   | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | Lebih/ (Kurang) | Keterangan<br>(*) Sumber<br>Dana |
|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|
| A           | PENDAPATAN                                       |                  |                  |                 |                                  |
| 1           | Pendapatan Asli<br>Nagari                        | 0,00             | 0,00             | 0,00            | PAN                              |
| 2           | Pendapatan Transfer                              | 1.487.253.500,00 | 1.435.294.366,98 | 51.959.133,02   |                                  |
|             | Dana Desa  | 782.104.000,00   | 771.297.000,00   | 10.807.000,00   | APBN                             |
|             | Dana Bagi Hasil<br>Pajak dan Retribusi           | 41.601.000,00    | 38.129.966,98    | 3.471.033,02    | PBH                              |
|             | Alokasi Dana Desa                                | 463.549.500,00   | 425.867.400,00   | 37.681.100,00   | APBD                             |
| 3           | Pendapatan Lain-<br>Lain                         | 1.050.000,00     | 1.645.498,00     | 595.498,00      |                                  |
|             | Koreksi kesalahan<br>belanja tahun<br>sebelumnya | 0,00             | 0,00             | 0,00            |                                  |
|             | Bunga Bank                                       | 1.050.000,00     | 1.645.498,00     | 595.498,00      |                                  |
| J U M L A H |  | 1.488.303.500,00 | 1.436.939.864,98 | 51.363.635,02   | APBNag                           |

### 3. Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pengelolaan pendapatan Nagari tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengurangan atau penambahan anggaran (dapat dilihat pada tabel diatas), hal ini dikarenakan adanya Pandemi **COVID-19** yang sedang terjadi. Namun demikian, pemerintahan Nagari Durian Seribu dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini.

## B. Pengelolaan Belanja/Pengeluaran Nagari

### 1. Kebijakan Umum Keuangan pemerintahan Nagari

Kebijakan pengalokasian belanja Nagari Durian Seribu, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dibagi 5 (empat) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan Nagari telah melalui beberapa proses, hingga penetapan dalam APBNagari. Semua belanja/pengeluaran Nagari sudah tertuang dalam APBNagari, sehingga belanja Nagari jelas. Belanja Nagari ini juga melalui beberapa tahapan proses, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

### 2. Target dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja tahun 2020 mencapai Rp. 1.294.099.460,00 atau 90% dari total anggaran sebesar Rp. 1.435.294.366,98. yang berarti terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 141.194.906,98. Target dan realisasi belanja APB Nagari Durian Seribu Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisai Belanja tahun 2020

| No | Uraian  | Anggaran (Rp)    | Realisasi (Rp)   | Lebih/ (Kurang)  |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| A  | BELANJA   |                  |                  |                  |
|    | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan                 | 459.337.934,13   | 444.554.174,00   | 14.783.760,13    |
|    | Bidang Pelaksanaan Pembangunan                      | 492.012.191,00   | 486.800.950,00   | 5.211.241,00     |
|    | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | 20.356.830,00    | 12.990.650,00    | 7.366.180,00     |
|    | Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | 21.816.300,00    | 21.816.300,00    | 0,00             |
|    | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | 272.606.150,00   | 272.595.150,00   | 11.000,00        |
|    | Jumlah  | 1.266.129.405,13 | 1.238.757.224,00 | 27.372.181,13    |
|    | Surplus/ (Defisit)                                  | (170.810.459,85) | (57.065.328,00)  | (113.745.131,85) |
| B  | PEMBIAYAAN  |                  |                  |                  |
|    | Penerimaan Pembiayaan                               | 29.189.540,15    | 29.189.540,15    | 0,00             |
|    | Pengeluaran Pembiayaan                              | 200.000.000,00   | 75.000.000,00    | 125.000.000,00   |

|       |      |               |                 |
|-------|------|---------------|-----------------|
| SILPA | 0,00 | 11.254.868,15 | (11.254.868,15) |
|-------|------|---------------|-----------------|

### 3. Permasalahan dan penyelesaian

Dalam realisasi Belanja tahun Anggaran 2020, di Nagari Durian Seribu tidak ditemukan permasalahan yang sangat berarti, dapat dilihat pada tabel diatas. Dan semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun dalam APB Nagari dan semua target baik pembangunan dan kegiatan lainnya dapat terealisasi dengan persentase ketercapaian target berkisar 98-99%.





## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI**

#### **A. Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari**

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Nagari, Pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat serta penanggulangan bencana. Sesuai dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah dan juga Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat.

##### **1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan dalam Nagari semuanya sudah tertuang dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Nagari (APBNag) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMNag) di Nagari Durian Seribu. Tidak hanya itu, dari pemerintahan Nagari ( Wali Nagari Perangkat dan BAMUS ) juga mempunyai program pembangunan Nagari yang telah diatur dengan keputusan Nagari Durian Seribu. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakannya APBNag dan RPJMNag Sedangkan dalam RPJMNag juga dilaksanakan perencanaan pembangunan tahunan yaitu RKPNag yang pelaksanaannya mengacu pada RPJMNag. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan biasanya menemui berbagai persoalan teknis serta persoalan dalam wilayah. Namun dalam hal tersebut semuanya dapat selesai dengan baik .

Program-program pembangunan Nagari diawali dengan penggalan gagasan masyarakat di masing-masing kampung. Penggalan gagasan tersebut disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pemerintahan Nagari (MusNag RKP). yang kemudian akan di catat oleh Tim Penyusun RKP Nagari. Setelah seluruh gagasan masyarakat terkumpul, Tim Verifikasi akan melakukan review terhadap semua usulan, dengan mempertimbangkan tingkat prioritasnya. Setelah itu, baru dilakukan musrenbang Nagari untuk menetapkan kegiatan mana yang akan dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan Nagari yang tetap berpedoman pada RPJM Nag dan RKP Nagari.

##### **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Dari 5 (lima) kegiatan diatas dapat dilihat bahwa semua kegiatan dapat terlaksana dan terealisasi dengan baik. Sebelum dilaksanakannya program-program tersebut, terlebih dahulu dari pihak Pemerintahan Nagari Durian Seribu mengadakan sosialisasi dan musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya juga masih banyak program pembangunan lainnya yang belum terlaksana dalam program Nagari. Didalam program tersebut setiap kegiatan yang belum terkafer dalam tahun berkenaan pelaksanaannya akan dilaksanakan ditahun berikutnya. Pertanggungjawaban penggunaan semua dana yang dilaksanakan juga dibuat untuk melengkapi ketentuan yang berlaku dalam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keberhasilan suatu pembangunan di Nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil secara maksimal. Di Nagari Durian Seribu tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 90%, pembangunan yang bersumber DD dan didukung oleh partisipasi masyarakat serta gotong-royong masyarakat Nagari baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

### **3. Permasalahan dan Penyelesaian**

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala. baik kendala teknis maupun non teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan sesuai perencanaan. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar mendapat jalan keluar sekaligus partisipasi dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan partisipasi lebih ditekankan kepada masyarakat.

Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. Semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam penggalan dana ataupun swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu, tepat guna dan lainnya.

## **B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis

Nagari Durian Seribu yang berjarak 12 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu lebih kurang 20 menit ke Kecamatan Silaut yang relatif dekat dan tidak menemui kendala. Sehingga dalam pelaporan-pelaporan data bisa dilakukan tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMNag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMNag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

## **2. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan**

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi, segenap jajaran Pemerintahan Nagari beserta lembaga-lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis. Dan saat ini semua pelaksanaan program program yang dilaksanakan tersebut selesai.

Berikut ini kami sampaikan data-data pembangunan Nagari Durian Seribu tahun 2020 sebagai berikut :

*Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2020*

| No | Jenis Pembangunan Fisik                   | Sumber Dana |
|----|---|-------------|
| 1  | Pembangunan Gedung Aula PAUD (Lanjutan)   | DD          |
| 2  | Pembangunan Jembatan Gorong-Gorong Beton  | DD          |
| 3  | Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT)   | DD          |
| 4  | Pembangunan Gedung Posyandu               | DD          |
| 5  | Pembangunan/ Rehap Rumah Tidak Layak Huni | DD          |
| 6  | Pembangunan Posko PAMSIMAS                | DD          |

## **3. Permasalahan dan Penyelesaian**

Dalam Pelaksanaannya, Pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Durian Seribu, semua masalah yang timbul dan terjadi merupakan suatu pembelajaran untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran. Pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dipastikan ada menuai kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan

tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong juga ditemukan beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan dapat lebih ikut berpartisipasi. Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada. agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana.



## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima**

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi Pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

## 1. Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Peaksanaan UndangUndang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tentang Peaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.7/2020 tentang Perubahan kedua atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

## **2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Penyelenggara Pemerintah Desa merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

Dalam konteks ini, Nagari Durian Seribu sendiri ada beberapa tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi lain. Misalnya, pembangunan jalan poros Nagari Durian Seribu yang dibangun oleh Dinas Transmigrasi, Program beras murah, dan program dana Alokasi Khusus.

## **3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan**

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Nagari biasanya selama ini tidak pernah menjadi suatu permasalahan dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Semua tugas pembantuan di Nagari Durian Seribu dapat terealisasi dengan baik.

#### **4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan**

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Dalam Pelaksanaannya, semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari, sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten (APBD Kab), Pemerintah Pusat (APBN) serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya.



## **BAB VI**

### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA**

#### **A. PECEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

##### **1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam keadaan darurat Nagari berkoordinasi dengan kecamatan dan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan dampak bencana tersebut. Sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

##### **2. Status Bencana**

Penanganan bencana dapat dilakukan dengan melihat setatus bencana. penetapan status bencana sebaiknya dilaksanakan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian dan didasarkan pada kajian dari pihak yang kompeten. Dengan adanya setatus bencana akan mempermudah dalam penanggulangan bencana dan mengurangi resiko bencana yang ada. Pengurangan resiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan Nagari. Pemetaan resiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

##### **3. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya. Di Nagari Durian Seribu sejak tahun 2019 untuk anggaran bencana alam telah dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Nagari mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini, telah terjadi bencana alam yang kita kenal dengan **Covid-19**. Pada awalnya, penyusunan APB Nagari hanya dianggarkan Rp. 3.000.000, 00 untuk penanggulangan bencana darurat dan mendesak, namun seiring penyebaran Covid-19 yang terus meningkat, dan mengikuti peraturan yang ada, terjadi perubahan APB Nagari dan anggaran untuk penanggulangan bencana pun bertambah



menjadi Rp. 272.595.150,00. Dana penanggulangan bencana darurat mendesak desa sepenuhnya di danai oleh Dana Desa (DD).

#### **4. Antisipasi Nagari**

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Nagari Durian Seribu serta Lembaga-lembaga Nagari bersama dengan masyarakat sering mengadakan sosialisasi tentang pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

#### **5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari**

Dalam pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur Apartur Pemerintah Nagari, Bamus, Lembaga-Lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Durian Seribu seluruhnya.

#### **6. Kelembagaan yang Dibentuk**

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Durian Seribu dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Nagari Siaga Aktif ”

### **B. PENYELENGGARAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

#### **1. Gangguan yang Terjadi**

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Nagari Durian Seribu telah dibentuk Linmas dan ada Pos Ronda di beberapa titik, yang sudah berjalan secara baik. Seluruh masalah ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2020, di Nagari Durian Seribu sejauh ini masih dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan.

Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Nagari Durian Seribu dibantu oleh BABINKAMTIBMAS Kepolisian Sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

#### **2. Penanggulangan dan Kendala**

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara musyawarah kekeluargaan.

### **3. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan**

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Durian Seribu selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

### **4. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Untuk tahun 2020, untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah dianggarkan sebesar Rp. 5.166.000,00. Dana ini dipergunakan untuk peningkatan kapasitas Linmas dan membeli perlengkapan seragam Linmas. Biasanya, Linmas Nagari Durian Seribu menjadi aktif dan efektif ketika ada acara-acara khusus seperti perayaan hari besar, Pemilu, dan lain-lain. Untuk hari-hari biasa, linmas belum berperan penting dalam melakukan ketentraman, ketertiban umum.



## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Durian Seribu sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan kebencanaan darurat mendesak desa.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Nagari dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda pembangunan Nagari Durian Seribu yang telah diamanahkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.